



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/12/431.013/2025

### TENTANG

**TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. mengukur indeks reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi daerah;
- d. melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum;
- e. menyusun hasil penilaian untuk dituangkan dalam berita acara penilaian mandiri;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal  
BUPATI SITUBONDO,  
ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 2 Januari 2025**  
**Nomor :100.3.3.2/12/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI